

SURAT IZIN OPERASIONIL

No. 6680/I.14.1/I.1984.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat, setelah memperhatikan surat permohonan Yayasan Unit Dharma Wanita Kecamatan Jawai No. 04/STK/XI/83 tanggal 28 Nopember 1983 tentang permohonan izin mendirikan Taman Kanak-Kanak Unit Dharma Wanita Kecamatan Jawai di Matang Suri dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas No. 0514/II.14.3/I.1984 tanggal 17 Januari 1984, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Mengingat di Desa Matang Suri terdapat anak-anak yang telah berusia 4 sampai 6 tahun yakni usia untuk mendapat pendidikan/bimbingan sedini mungkin di Taman Kanak-Kanak, maka pembukaan " MELATI " yang berlokasi di Matang Suri Kecamatan Jawai dapat kami setujui.
2. Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak oleh Yayasan tersebut diatas hendaknya bersifat amal tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan (sesuai dengan isi Surat Keputusan Dirje Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/1983) Bab II pasal 5 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
3. Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak oleh Yayasan hendaknya benar-benar dikelola, direncanakan sehingga dapat memenuhi syarat dan tuntutan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian Surat Izin Operasionil ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 27 Pebruari 1984.



NIP. 130122433.

TEMBUSAN YTH :

1. Sdr. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
2. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Sambas di Singkawang.
3. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jawai di Sentebang.